

Nomor : /45-A/HK.01.00/K.SN-22/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Makassar, 22 November 2023

Kepada Yth;
KPU Kota Makassar
di
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan wewenang Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu). Bersama ini Bawaslu Kota Makassar mengimbau kepada KPU Kota Makassar terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pendaftaran Pelaksanaan kampanye Pemilu dan Tim Kampanye Pemilu;
2. Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:
(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pendaftaran Pelaksana

Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

- (2) Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul; b. orang-seorang; dan c. organisasi penyelenggara kegiatan yang merupakan organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya, yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.*
- (3) Selain Pelaksana Kampanye Pemilu yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon menjadi Pelaksana Kampanye Pemilu dalam Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.*
3. Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara memastikan:
 - a. Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul telah mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu;*
 - b. Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul menyampaikan tembusan pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan*
 - c. Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf a bukan merupakan pihak yang dilarang ikut serta sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
4. Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi :
 - (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.*
 - (2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR; b. calon anggota DPR; c. juru Kampanye Pemilu; d. orang seorang; dan e. organisasi yang merupakan organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu DPR dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya, yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR;*
 - (3) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPRD provinsi; b. calon anggota DPRD provinsi; c. juru Kampanye Pemilu; d. orang seorang; dan e. organisasi yang merupakan organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu DPRD provinsi dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya, yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi;*
 - (4) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota; b. calon anggota DPRD kabupaten/kota; c. juru*

Kampanye Pemilu; d. orang seorang; dan e. organisasi yang merupakan organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya, yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;

- (5) Juru Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c, dan ayat (4) huruf c merupakan orang seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, dan program calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota sesuai dengan jenis Pemilu.
5. Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi :
- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan cara:
- Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota telah mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sampai dengan ayat (4) kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu;
 - Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menyampaikan tembusan pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing
 - Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a bukan merupakan pihak yang dilarang ikut serta sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi :
- (2) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Partai Politik Peserta Pemilu DPR harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR kepada: 1. KPU, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR tingkat nasional; 2. KPU Provinsi, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR tingkat provinsi; dan 3. KPU Kabupaten/Kota, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR tingkat kabupaten/kota;
 - Partai Politik Peserta Pemilu DPRD provinsi harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi kepada: 1. KPU Provinsi, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi tingkat provinsi; atau 2. KPU Kabupaten/Kota, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi tingkat kabupaten/kota; dan
 - Partai Politik Peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota.

7. Pasal 12 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi :
“Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pendaftaran petugas Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.”
 8. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi :
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD. (2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. calon anggota DPD;
 - b. orang seorang; dan
 - c. organisasi yang merupakan organisasi penyelenggara kegiatan, yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD.
 9. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi :
“Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan metode Kampanye Pemilu.”
 10. Pasal 26 ayat (1) huruf d poin 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi :
Pelaksana Kampanye Pemilu menyampaikan salinan formulir pendaftaran akun Media Sosial Peserta Pemilu kepada:
 1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya; dan
 3. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 11. Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi :
“Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu melalui penanganan pelanggaran Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu dan Peraturan Bawaslu mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu.”
- C. Dalam rangka melakukan pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya, dengan ini Bawaslu Kota Makassar perlu mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk memperhatikan sebagai berikut:
1. KPU Kota Makassar Memperhatikan batas waktu pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu Tahun 2024 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa Kampanye dimulai yaitu terhitung mulai tanggal 04 – 25 November 2023;

2. KPU Kota Makassar Memastikan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Pelaksana Pemilu yang sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
3. KPU Kota Makassar meneliti, memeriksa, dan memastikan Jumlah Nama Pelaksana Kampanye Pemilu, Tim Kampanye Pemilu, Petugas Kampanye Pemilu, Organisasi Penyelenggara Kegiatan, Dana Kampanye, dan akun media sosial Pelaksana Kampanye Pemilu; dan
4. Bahwa dalam hal KPU Kota Makassar tidak mengindahkan imbauan dimaksud, Bawaslu Kota Makassar dapat menempuh mekanisme penanganan pelanggaran administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Demikian imbauan ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA

DEDE ARWINSYAH, S.H.,M.H

Tembusan disampikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Arsip